



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RIDUAN ALS IWAN BLACK BIN ZULKIFLI (ALM);
2. Tempat lahir : Maro Sebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIDUAN ALS IWAN BLACK BIN ZULKIFLI (ALM)** dengan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 21073898. C / an. RAHMAN sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E - 2862908 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lusiana Binti Hermanto;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-101/SGT/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD RIDUAN ALS IWAN BLACK BIN ZULKIFLI (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Ramaliza Bok D Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Lusiana “pinjam motor bentar dek, mau ke Gela” lalu Saksi Lusiana mengatakan “jangan lamo, besok adek kerjo” lalu Terdakwa menjawab “iyo dek”. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Gela Desa Maro Sebo Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di Gela, Terdakwa langsung mengambil buku Wajib Lapor kemudian terdakwa pergi menuju daerah 16 Kota Jambi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Angga (DPO) melalui akun facebook sosial media Facebook, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor, lalu sdr. Angga (DPO) menanyakan jenis sepeda motor yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio. Selanjutnya Sdr. Angga (DPO) menyuruh untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Angga (DPO) yang berada di daerah Mandiangin Kab. Sarolangun. Kemudian keesokan harinya, pada siang hari Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju daerah Bulian Kab. Batanghari membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 tersebut. Saat itu Terdakwa menemui datuk Terdakwa terlebih dahulu selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Mandiangin menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di di Mandiangin Terdakwa langsung menemui Sdr. Angga di jalan Lintas yang sudah dijanjikan terlebih dahulu janji dengan sdr. Angga. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Lusiana tersebut kepada sdr. Angga. Awalnya Terdakwa memberikan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) namun sdr. Angga menawarkan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menerima harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 tersebut kepada sdr. Angga dan kemudian sdr. Angga memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa secara cash. Kemudian Tersangka pulang ke Jambi menggunakan travel. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Jaluko dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jaluko untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lusiana Hersanti Binti Hermanto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa **AHMAD RIDUAN ALS IWAN BLACK BIN ZULKIFLI (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Ramaliza Bok D Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Lusiana "pinjam motor bentar dek, mau ke Gela" lalu Saksi Lusiana mengatakan "jangan lamo, besok adek kerjo" lalu Terdakwa menjawab "iyo dek". Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Gela Desa Maro Sebo Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di Gela, Terdakwa langsung mengambil buku Wajib Laport kemudian terdakwa pergi menuju daerah 16 Kota Jambi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdr. Angga (DPO) melalui akun facebook sosial media Facebook, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor, lalu sdr. Angga (DPO) menanyakan jenis sepeda motor yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio. Selanjutnya Sdr. Angga (DPO) menyuruh untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Angga (DPO) yang berada di daerah Mandiangin Kab. Sarolangun. Kemudian keesokan harinya, pada siang hari Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju daerah Bulian Kab. Batanghari membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 tersebut. Saat itu Terdakwa menemui datuk Terdakwa terlebih dahulu selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Mandiangin menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di di Mandiangin Terdakwa langsung menemui Sdr. Angga di jalan Lintas yang sudah dijanjikan terlebih dahulu janji dengan sdr. Angga. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Lusiana tersebut kepada sdr. Angga. Awalnya Terdakwa memberikan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) namun sdr. Angga menawarkan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menerima harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 tersebut kepada sdr. Angga dan kemudian sdr. Angga memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa secara cash. Kemudian Tersangka pulang ke Jambi menggunakan travel. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Jaluko dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jaluko untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lusiana Hersanti Binti Hermanto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lusiana Hersanti Binti Hermanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Saksi di rumah kontrakan Saksi di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan ke Gela Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil surat wajib lapor, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan lamo, besok ade (saksi) mau kerjo", dan dijawab oleh Terdakwa "iyo", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi, namun hingga pagi harinya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, ketika Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, hingga akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko) pada tanggal 28 November 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena dahulu pernah satu sekolah dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO atas nama Rahman (mantan suami Saksi), yang membeli sepeda motor tersebut adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO dibeli secara kredit dan baru lunas pada bulan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Saksi pergunakan untuk pulang pergi kerja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat wajib lapor tersebut adalah surat yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena Terdakwa baru bebas dari Penjara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa baru keluar dari Penjara;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO dengan niat membantu Terdakwa, sepeda motor Saksi tersebut sering dipinjam oleh warga/tetangga Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui sepeda motor Saksi itu telah dibawa oleh Terdakwa adalah orang tua Saksi yang bernama Hermanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Hermanto Bin Romlah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik anak dari Saksi yang bernama Saksi Lusiana Binti Hermanto, merk Yamaha Mio 125 warna hitam BH 5140 VO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Kontrakan Saksi Lusiana Binti Hermanto di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa sepeda motor setelah diberitahu oleh anak Saksi 2 (dua) hari setelah kejadian itu;
- Bahwa saat itu anak Saksi bercerita bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Lusiana Binti Hermanto di rumah kontrakan Saksi Lusiana Binti Hermanto di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto dengan alasan akan pergi ke Gela Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil surat untuk wajib lapor, saat itu Saksi Lusiana Binti Hermanto menyampaikan kepada Terdakwa "jangan lamo, karena besok anak saksi mau kerjo", dan dijawab oleh Terdakwa "iyo", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, namun hingga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi harinya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto tersebut, ketika Saksi Lusiana Binti Hermanto menghubungi nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, hingga akhirnya Saksi Lusiana Binti Hermanto memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Lusiana Binti Hermanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko) pada tanggal 28 November 2023;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama saja, karena nama Terdakwa sudah tenar/familiar ditempat tinggal Saksi karena sering membuat masalah;
- Bahwa Saksi sempat mencari info keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi mendapati info bahwa motor Saksi Lusiana Binti Hermanto telah dijual oleh Terdakwa di daerah Sarolangun, sedangkan Terdakwa posisinya saat itu sedang berada di rumah istrinya di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melihat Media Sosial, ada warga yang mengamankan pelaku di daerah Kota Baru Kota Jambi, saat itu Saksi mengenali wajah Terdakwa, selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Kota Baru untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Lusiana Binti Hermanto;
- Bahwa dari informasi pihak kepolisian bahwa perkara Terdakwa yang di Kota Baru tersebut berhasil damai, setelah itu baru Terdakwa di proses di Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko) dalam perkara ini;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima, Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Lusiana Binti Hermanto tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Lusiana Binti Hermanto, yang membelinya adalah mantan suaminya bernama Rahman, dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual berapa sepeda motor Saksi Lusiana Binti Hermanto di Sarolangun oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lusiana Binti Hermanto mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2013 pernah dihukum dalam perkara pembunuhan dan pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan kekerasan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kembali pada persidangan ini karena membawa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 milik Saksi Lusiana Binti Hermanto;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Lusiana Binti Hermanto di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pada malam hari Terdakwa menghubungi Saksi Lusiana Binti Hermanto melalui *whatsapp* dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Lapas untuk Wajib Lapor dan Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Lusiana Binti Hermanto di rumah kontrakannya di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan Terdakwa akan ke Gela Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil surat untuk wajib lapor, saat itu Saksi Lusiana Binti Hermanto mengatakan kepada Terdakwa "jangan lamo, karena besok saya mau kerjo", dan dijawab oleh Terdakwa "iyo", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Lusiana Bin Hermanto ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Jambi untuk melakukan wajib lapor, setelah pulang dari sana timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Angga (DPO) melalui Facebook, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor, lalu Angga (DPO) menanyakan jenis sepeda motor yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa selanjutnya Angga (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Angga (DPO) yang berada di daerah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Sarolangun dan sesampainya di Mandiangin Terdakwa langsung menemui Angga di jalan Lintas yang sudah dijanjikan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol BH 5140 VO milik Saksi Lusiana Binti Hermanto kepada Angga (DPO), awalnya Terdakwa memberikan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Angga (DPO) menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sepeda motor milik Lusiana Binti Hermanto tersebut kepada Angga (DPO) dan kemudian Angga (DPO) memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara *cash* setelah itu Terdakwa pulang ke Jambi menggunakan travel;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota (Jauko) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 1 (satu) bulan keluar dari penjara sebelum membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kerja mencari barang bekas;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi sekarang sudah bercerai, Terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang sekarang berumur 12 (dua belas) tahun, anak tersebut bersama mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, setelah pulang dari wajib lapor di Lapas Pemasarakatan Jambi;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Angga (DPO) melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lusiana Binti Hermanto untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 21073898. C / an. RAHMAN sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E - 2862908 beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Lusiana Binti Hermanto di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pada malam hari Terdakwa menghubungi Saksi Lusiana Binti Hermanto melalui *whatsapp* dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Lapas untuk Wajib Lapor dan Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Lusiana Binti Hermanto di rumah kontrakannya di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan Terdakwa akan ke Gela Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil surat untuk wajib lapor, saat itu Saksi Lusiana Binti Hermanto mengatakan kepada Terdakwa "jangan lamo, karena besok saya mau kerjo", dan dijawab oleh Terdakwa "iyo", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Lusiana Bin Hermanto ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Jambi untuk melakukan wajib lapor, setelah pulang dari sana timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Angga (DPO) melalui Facebook, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor, lalu Angga (DPO) menanyakan jenis sepeda motor yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa selanjutnya Angga (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Angga (DPO) yang berada di daerah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Sarolangun dan sesampainya di Mandiangin Terdakwa langsung menemui Angga di jalan Lintas yang sudah dijanjikan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO milik Saksi Lusiana Binti Hermanto kepada Angga (DPO), awalnya Terdakwa memberikan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Angga (DPO) menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sepeda motor milik Lusiana Binti Hermanto tersebut kepada Angga (DPO) dan kemudian Angga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara *cash* setelah itu Terdakwa pulang ke Jambi menggunakan travel;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Lusiana Binti Hermanto untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lusiana Binti Hermanto mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Ahmad Riduan Als Iwan Black Bin Zulkifli (Alm) serta dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-101/SGT/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
 - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- (*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" atau "memiliki" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Lusiana Binti Hermanto di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 milik Saksi Lusiana Binti Hermanto;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pada malam hari Terdakwa menghubungi Saksi Lusiana Binti Hermanto melalui *whatsapp* dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Lapas untuk Wajib Lapor dan Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Lusiana Binti Hermanto di rumah kontrakannya di Perumahan Ramaliza Blok D, Desa Simpang Sugai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan Terdakwa akan ke Gela Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil surat untuk wajib lapor, saat itu Saksi Lusiana Binti Hermanto mengatakan kepada Terdakwa “jangan lamo, karena besok saya mau kerjo”, dan dijawab oleh Terdakwa “iyo”, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Lusiana Bin Hermanto ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi untuk melakukan wajib lapor, setelah pulang dari sana timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Angga (DPO) melalui Facebook, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor, lalu Angga (DPO) menanyakan jenis sepeda motor yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Angga (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Angga (DPO) yang berada di daerah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Sarolangun dan sesampainya di Mandiangin Terdakwa langsung menemui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga di jalan Lintas yang sudah dijanjikan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO milik Saksi Lusiana Binti Hermanto kepada Angga (DPO), awalnya Terdakwa memberikan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Angga (DPO) menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sepeda motor milik Lusiana Binti Hermanto tersebut kepada Angga (DPO) dan kemudian Angga (DPO) memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara *cash* setelah itu Terdakwa pulang ke Jambi menggunakan travel;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 milik Saksi Lusiana Binti Hermanto kepada Angga (DPO) adalah untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 kepada Saksi Lusiana Binti Hermanto awalnya untuk wajib lapor ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi, akan tetapi setelah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 kepada Angga (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluan pribadinya, dan tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pemilikinya yaitu Saksi Lusiana Binti Hermanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lusiana Binti Hermanto mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dapatlah disimpulkan Terdakwa telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum, yaitu dengan cara menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 dan menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluan pribadinya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Lusiana Binti Hermanto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



lain" mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan, yaitu Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 adalah milik Saksi Lusiana Binti Hermanto. Selain itu, kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna Hitam Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E-2862908 ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Terdakwa awalnya meminjam kepada Saksi Lusiana Binti Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang berupa keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 21073898. C / an. RAHMAN sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E - 2862908 beserta kunci kontak, yang merupakan milik Saksi Lusiana Binti Hermanto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Lusiana Binti Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Lusiana Binti Hermanto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riduan Als Iwan Black Bin Zulkifli (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 21073898. C / an. RAHMAN sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nopol BH 5140 VO Nomor Rangka MH3SE88H0MJ255392 dan Nomor Mesin E3R2E - 2862908 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Lusiana Binti Hermanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)